



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERNI AL LIAN BING**;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/26 Maret 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Busukan RT.5 RW.27, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kasir Toko Sumber Makmur)

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Mario Aurelius Kumi Pea, S.H., M.H., Advokad dan Legal Consultant pada Kantor "Mario A.K Pea & Partners" yang beralamat di Perum Griya Balong Asri RT. 02 RW. 15 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERNI AL LIAN BING terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERNI AL LIAN BING dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 8 (delapan) kertas pembukuan uang masuk.
 2. 42 (empat puluh dua) lembar surat jalan warna merahDikembalikan kepada saksi korban ANDI WIJAYA HADITIRTO
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa ini terjadi karena adanya dorongan untuk memiliki anak dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengirim kepada orang yang menawarkan adopsi anak;
- Bahwa korban sudah memaafkan dan mengiklaskan kerugian akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ERNI AL LIANG BING, pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sgn



atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di toko SEMBER MAKMUR yang beralamat di Dk. Bendungan Rt. 13, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja dan melawan hak, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang ada penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ERNI AL LIANG BING sejak tahun 2009 diangkat secara lisan oleh saksi ANDI WIJAYA HADITIRTO sebagai kasir di TOKO SUMBER MAKMUR milik saksi ANDI WIJAYA HADITIRTO yang beralamat di Dk. Bendungan Rt. 13, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen yang menjual alat-alat pertanian dengan gaji per bulan sejumlah Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang menjual alat-alat pertanian.
- Bahwa sebagai kasir terdakwa mempunyai tugas pertama menerima uang pembayaran baik tunai maupun transfer, yang kedua melakukan pembayaran tunai kepada suplayer yang datang dan mencatat jumlah uang di buku keuangan. Kemudian perminggu dilakukan pencocokan keuangan oleh saksi FRANCISCA DEWI UTAMI kepada terdakwa selaku Kasir.
- Bahwa apabila ada konsumen yang membeli barang berupa alat-alat pertanian maka terdakwa sebagai kasir menerbitkan Surat jalan rangkap 2 (dua) yang pertama warna putih dan yang kedua warna merah yang sudah tercantum jumlah uang tagihan pembayaran, lalu diberikan kepada sopir, baru sopir mengantar barang kepada konsumen, kemudian sopir menyerahkan Surat jalan warna putih kepada konsumen, selanjutnya sesampainya di toko surat jalan warna merah beserta uang pembayaran diserahkan kepada terdakwa selaku kasir, kemudian terdakwa mencatat di buku keuangan dan nota pembayaran dikumpulkan guna sebagai bukti untuk pencocokan pada waktu dilakukan Pencocokan;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 terdakwa selaku Kasir ditoko SUMBER MAKMUR menerima uang dan nota pelunasan warna merah sebesar Rp9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atas nama pelanggan Sdr. Badawi dari Saksi Bayu/Sopir pengantar barang, namun terdakwa tidak menyetorkan keseluruhan uang tersebut kepada saksi ANDI WIJAYA HADITIRTO selaku pemilik toko SUMBER MAKMUR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya sebagiannya yaitu sebesar Rp590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp8.610.000,- (delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, dan untuk meyakinkan saksi ANDI WIJAYA HADITIRTO terdakwa menulis dalam buku keuangan sebesar Rp8.610.000,- sebagai terhutang;

- Bahwa selain itu terdakwa dengan cara yang sama melakukan kembali perbuatannya sebagai berikut:

Pada Tanggal	Nama pelanggan yang tercantum dalam Nota Pembayaran	Nama Sopir Pengantar Barang (yang menyerahkan kan Nota Pembayaran dan uang pembayaran dari pelanggan kepada Terdakwa)	Penerimaan uang (sesuai nota pelunasan yang diterima dari Sopir Pengantar Barang)	Penerimaan yang di catat terdakwa dalam buku keuangan	Uang yang dicatat dalam pembukuan sebagai Piutang Pelanggan namun sebenarnya uangnya digunakan oleh Terdakwa (Rp)
29 Agust 22	Aminah	Bayu	12.700.000	3.717.500	8.982.500
01 Sept 22	Basuki	Budi	18.250.000	0	18.250.000
	Suranto	Budi	11.875.000	0	11.875.000
	Otong	Rutamso/ soto	585.000	0	585.000
	Otong	Bayu	2.610.000	0	2.610.000
	Otong	Rutamso/ soto	12.122.000	0	12.122.000
	Narto	Bayu	4.570.000	0	4.570.000
02 Sept 22	Marimun	Budi	3.000.000	0	3.000.000
03 Sept 22	TB Taman Solo	Rutamso/ soto	3.350.000	0	3.350.000
05 Sept 22	Harto	Bayu	9.300.000	0	9.300.000
06 Sept 22	Otong	Budi	6.044.500	0	6.044.500
	Otong	Bayu	11.200.000	1.244.000	9.956.000
10 Sept 22	Suwardi	Rutamso/ soto	6.850.000	0	6.850.000
	TB Barokah	Rutamso/ soto	11.350.000	0	11.350.000
13 Sept 22	Umaryanto	Budi	1.280.000	0	1.280.000
	Umaryanto	Bayu	12.400.000	0	12.400.000
	Eternal tehnik	Rutamso/ soto	7.400.000	0	7.400.000
	Eternal tehnik	Bayu	4.843.500	0	4.843.500
14 Sept 22	Otong	Rutamso/ soto	11.870.000	1.870.000	10.000.000
	Saroso	Budi	7.400.000	0	7.400.000
15 Sept 22	Winarso	Bayu	11.450.000	0	11.450.000
20 Sept 22	TB Putra	Budi	7.905.000	0	7.905.000
	TB Putra	Rutamso/ soto	850.000	0	850.000
	M Aditya	Bayu	12.200.000	0	12.200.000
22 Sept 22	Yanto	Budi	13.300.000	3.300.000	10.000.000
22 Sept 22	Sumber Makmur	Rutamso/ soto	15.850.000	0	15.850.000
	Budi	Bayu	7.700.000	0	7.700.000
24 Sept 22	Heri	Bayu	18.750.000	0	18.750.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Sept 22	Yanto	Budi	11.200.000	0	11.200.000
27 Sept 22	Budi	Rutamso/ soto	15.400.000	0	15.400.000
28 Sept 22	Widi	Rutamso/ soto	1.350.000	0	1.350.000
	Otong	Budi	5.660.000	0	5.660.000
	Budi	Bayu	3.100.000	0	3.100.000
	Budi	Bayu	200.000	0	200.000
	Otong	Budi	6.340.000	0	6.340.000
29 Sept 22	Sigit	Rutamso/ soto	2.750.000	0	2.750.000
30 Sep 22	Dendi	Bayu	17.290.000	0	17.290.000
	Paryono	Rutamso/ soto	12.250.000	0	12.250.000
03 Okt 22	Subur	Budi	4.400.000	0	4.400.000
	Adit	Bayu	6.400.000	0	6.400.000
04 Okt 22	Suraji	Rutamso/ soto	3.900.000	0	3.900.000
15 Okt 22	Eternal tehnik	Budi	5.750.000	0	5.750.000
	Eternal tehnik	Bayu	5.317.500	0	5.317.500
	Otong	Rutamso/ soto	3.282.000	0	3.282.000
	Otong	Budi	11.200.000	0	11.200.000
11 Okt 22	TB Lestari	Bayu	4.066.500	0	4.066.500
			366.861.000	10.131.500	356.729.000

Sehingga keseluruhan uang milik saksi ANDI WIJAYA HADITIRTO selaku pemilik toko SUMBER MAKMUR yang digunakan oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp8.610.000,- + Rp356.729.000 = Rp365.339.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi FRANCISCA DEWI UTAMI pada saat melakukan pengecekan pembukuan toko.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku kasir toko SUMBER MAKMUR mengakibatkan saksi ANDI WIJAYA HADITIRTO selaku pemilik toko SUMBER MAKMUR mengalami kerugian sebesar Rp365.339.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau sejumlah uang sebesar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa ERNI AL LIANG BING, pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di toko SUMBER MAKMUR yang beralamat di Dk. Bendungan Rt. 13, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen, telah dengan sengaja dan melawan hak, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ERNI AL LIANG BING sejak tahun 2009 bekerja di TOKO SUMBER MAKMUR milik saksi ANDI WIJAYA HADITIRTO yang beralamat di Dk. Bendungan Rt. 13, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen yang menjual alat-alat pertanian.

- Bahwa apabila ada konsumen yang membeli barang berupa alat-alat pertanian maka terdakwa menerbitkan nota pembelian dan surat jalan rangkap 2 (dua) yang pertama warna putih dan yang kedua warna merah yang sudah tercantum jumlah uang pembayaran, lalu diberikan kepada sopir, baru sopir mengantar barang kepada konsumen, kemudian sopir menyerahkan nota pembelian dan surat jalan warna putih kepada konsumen, selanjutnya sesampainya di toko surat jalan yang warna merah beserta uang pembayaran diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mencatat di buku keuangan dan surat jalan pembayaran dikumpulkan guna sebagai bukti untuk pencocokan pada waktu dilakukan pencocokan..

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 terdakwa menerima uang dan surat jalan warna merah sebesar Rp. 9.200.000,- atas nama pelanggan Sdr. Badawi dari Saksi Bayu/Sopir pengantar barang ; namun terdakwa tidak menyetorkan keseluruhan uang tersebut kepada saksi ANDI WIJAYA HADITIRTO selaku pemilik toko SUMBER MAKMUR, melainkan hanya sebagiannya yaitu sebesar Rp590.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.610.000,- terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, dan untuk meyakinkan saksi ANDI WIJAYA HADITIRTO terdakwa menulis dalam buku keuangan sebesar Rp8.610.000,- sebagai terutang ;

- Bahwa selain itu terdakwa dengan cara yang sama melakukan kembali perbuatannya sebagai berikut :

Pada Tanggal	Nama pelanggan yang tercantum dalam Nota Pembayaran	Nama Sopir Pengantar Barang (yang menyerahkan Nota Pembayaran dan uang pembayaran dari pelanggan kepada Terdakwa)	Penerimaan uang (sesuai nota pelunasan yang diterima dari Sopir Pengantar Barang)	Penerimaan yang di catat terdakwa dalam buku keuangan	Uang yang dicatat dalam pembukuan sebagai Piutang Pelanggan namun sebenarnya uangnya digunakan oleh Terdakwa (Rp)
29 Agust 22	Aminah	Bayu	12.700.000	3.717.500	8.982.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Sept 22	Basuki	Budi	18.250.000	0	18.250.000
	Suranto	Budi	11.875.000	0	11.875.000
	Otong	Rutamso/soto	585.000	0	585.000
	Otong	Bayu	2.610.000	0	2.610.000
	Otong	Rutamso/soto	12.122.000	0	12.122.000
	Narto	Bayu	4.570.000	0	4.570.000
02 Sept 22	Marimun	Budi	3.000.000	0	3.000.000
03 Sept 22	TB Taman Solo	Rutamso/soto	3.350.000	0	3.350.000
05 Sept 22	Harto	Bayu	9.300.000	0	9.300.000
06 Sept 22	Otong	Budi	6.044.500	0	6.044.500
	Otong	Bayu	11.200.000	1.244.000	9.956.000
10 Sept 22	Suwardi	Rutamso/soto	6.850.000	0	6.850.000
	TB Barokah	Rutamso/soto	11.350.000	0	11.350.000
13 Sept 22	Umaryanto	Budi	1.280.000	0	1.280.000
	Umaryanto	Bayu	12.400.000	0	12.400.000
	Eternal tehnik	Rutamso/soto	7.400.000	0	7.400.000
	Eternal tehnik	Bayu	4.843.500	0	4.843.500
14 Sept 22	Otong	Rutamso/soto	11.870.000	1.870.000	10.000.000
	Saroso	Budi	7.400.000	0	7.400.000
15 Sept 22	Winarso	Bayu	11.450.000	0	11.450.000
20 Sept 22	TB Putra	Budi	7.905.000	0	7.905.000
	TB Putra	Rutamso/soto	850.000	0	850.000
	M Aditya	Bayu	12.200.000	0	12.200.000
22 Sept 22	Yanto	Budi	13.300.000	3.300.000	10.000.000
22 Sept 22	Sumber Makmur	Rutamso/soto	15.850.000	0	15.850.000
	Budi	Bayu	7.700.000	0	7.700.000
24 Sept 22	Heri	Bayu	18.750.000	0	18.750.000
26 Sept 22	Yanto	Budi	11.200.000	0	11.200.000
27 Sept 22	Budi	Rutamso/soto	15.400.000	0	15.400.000
28 Sept 22	Widi	Rutamso/soto	1.350.000	0	1.350.000
	Otong	Budi	5.660.000	0	5.660.000
	Budi	Bayu	3.100.000	0	3.100.000
	Budi	Bayu	200.000	0	200.000
	Otong	Budi	6.340.000	0	6.340.000
29 Sept 22	Sigit	Rutamso/soto	2.750.000	0	2.750.000
30 Sep 22	Dendi	Bayu	17.290.000	0	17.290.000
	Paryono	Rutamso/soto	12.250.000	0	12.250.000
03 Okt 22	Subur	Budi	4.400.000	0	4.400.000
	Adit	Bayu	6.400.000	0	6.400.000
04 Okt 22	Suraji	Rutamso/soto	3.900.000	0	3.900.000
15 Okt 22	Eternal tehnik	Budi	5.750.000	0	5.750.000
	Eternal tehnik	Bayu	5.317.500	0	5.317.500
	Otong	Rutamso/soto	3.282.000	0	3.282.000
	Otong	Budi	11.200.000	0	11.200.000
11 Okt 22	TB Lestari	Bayu	4.066.500	0	4.066.500
			366.861.000	10.131.500	356.729.000

Sehingga keseluruhan uang milik saksi ANDI WIJAYA HADITIRTO selaku pemilik toko SUMBER MAKMUR yang digunakan oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp8.610.000,- + Rp356.729.000 = Rp 365.339.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi FRANCISCA DEWI UTAMI pada saat melakukan pengecekan pembukuan toko.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku kasir toko SUMBER MAKMUR mengakibatkan saksi ANDI WIJAYA HADITIRTO selaku pemilik toko SUMBER MAKMUR mengalami kerugian sebesar Rp365.339.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau sejumlah uang sebesar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Wijaya Haditirto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di Toko Sumber Makmur Sragen milik saksi dan Terdakwa sebagai kasir sejak tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko saksi karena rekomendasi dari Mantan Istri saksi dan bekerjanya baik;
- Bahwa saksi memiliki toko Sumber Makmur alamat Dk. Bendungan Rt.13 Ds. Pilangsari Kec. Ngrampal Kab. Sragen yang bergerak dibidang Pertanian;
- Bahwa ditoko kami sistem kerjanya melayani pembelian secara tunai dengan pembayaran melalui transfer maupun tunai;
- Bahwa apabila pelanggan membayar secara transper semua masuk ke rekening toko atas nama Andi Wijaya Hadi Tirto, setelah ada pemberitahuan pembayaran lalu Saksi meneruskan kepada Terdakwa untuk dicatat di pembukuan dan diberi keterangan lunas;
- Bahwa bagi pelanggan yang membayar tunai baik dari Pelanggan langsung maupun membayar melalui sopir pengantar barang diterima oleh Terdakwa dan pada hari selasa ada pencocokan pembukuan oleh Fransiska (istri saksi);
- Bahwa sebelumnya dalam pencocokan keuangan perminggunya setiap hari selasa tidak ada masalah dan terakhir pencocokan pada awal Agustus 2022, namun karena Saksi sakit sehingga Saksi Fransisca (istri saksi) setiap hari selasa tidak melakukan pencocokan pembukuan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal bulan Oktober 2022 Saksi Fransisca mulai melakukan pencocokan pembukuan dengan Terdakwa ternyata ada perbedaan jumlah uang dengan dengan pembayaran yang melalui para sopir;
- Bahwa perbedaan itu terjadi pada tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022 sebesar Rp365.339.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menerima uang dan surat jalan dari para sopir yang merupakan hasil penjualan barang, tetapi uangnya tidak diberikan kepada saksi atau Saksi Fransisca selaku pemilik toko Sumber makmur melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tetapi dalam pembukuan dicatat sebagai piutang atau belum bayar, padahal para sopir sudah menyerahkan uang beserta surat jalan kepada terdakwa;
- Bahwa tugas Terdakwa menjadi Kasir di toko Sumber Makmur Sragen sejak tahun 2009 yang salah satu tugasnya adalah menerima uang dari hasil penjualan barang secara langsung dan menerima uang kekurangan pembayaran dari pembeli melalui sopir yang mengantar barang;
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan dari istrinya kalau Terdakwa sesuai pencocokan pembukuan ada selisih sebesar Rp365.339.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) maka saksi menelpun terdakwa Terdakwa dan Terdakwa langsung menjawab "iya kok, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke toko untuk menyelesaikan sebelum toko buka;
- Bahwa yang melakukan pengecekan adalah saksi Fransisca kepada Terdakwa selaku kasir untuk pencocokan terkait penjualan barang dengan jumlah uang pembelian yang tercatat dipembukuan;
- Bahwa sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 16 Oktober 2022 tidak ada pencocokan pembukuan lalu pada tanggal 17 Oktober 2022 saksi FRANSISCA melakukan pengecekan dan saksi tidak ikut melakukan pengecekan, sehingga yang ditemukan perbedaan antara pengiriman barang dan uang yang dipembukuan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi mengetahui ada perbedaan uang karena diberitau oleh Saksi Fransisca;
- Bahwa pada waktu Saksi Fransisca melakukan pencocokan pembukuan Terdakwa mengatakan pembeli tersebut belum membayar sedangkan dibuku ditulis masih terhutang, lalu Saksi Fransisca mencocokkan dengan surat jalan warna merah dari para sopir ternyata pelanggan sudah membayar dan lunas;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Fransisca menelepon Saksi dengan mengatakan “ada kejanggalan dimana untuk surat jalan sudah ada tetapi uangnya tidak ada” kemudian saksi menelpun Terdakwa untuk menanyakan adanya laporan keuangan yang sudah diserahkan oleh sopir, dan saat itu saudara mengakui bahwa uang tersebut telah digunakan dan ketika saksi tanyakan berapa jumlahnya Terdakwa meminta waktu untuk mencocokkan dengan catatannya. Akhirnya memintanya untuk esok harinya datang sebelum toko Saksi Fransisca (istri);
- Bahwa esok harinya tanggal 18 Oktober 2022 dari hasil pencocokan tersebut akhirnya diketahui bahwa uang yang telah digunakan Terdakwa sejumlah Rp365.339.000, (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sanggup untuk mengganti uang yang sudah digunakan, maka pada tanggal 19 Oktober 2022 ada transfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BCA No rek 0770683751 atas nama ANDI WIJAYA dimana no rekening itu adalah rekening umum semua langganan tahu dan atas itu saksi tidak menanggapi karena maunya uang diserahkan secara tunai keseluruhannya dan tidak mau dicicil;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko saksi dengan gaji sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan ada uang lembur dan lainnya;
- Bahwa sebelum dilaporkan ke pihak Kepolisian Polres Sragen saksi sudah menyelesaikan secara keluarga dengan terdakwa, lalu saksi bertanya kepada terdakwa “kamu punya apa” terdakwa menjawab punya sepeda motor PCX” lalu saksi bertanya “harganya berapa” terdakwa menjawab “dulu belinya Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), kemudian saksi mengatakan “ya sudah motor PCX untuk saya nanti urusan uang yang kamu bawa selesai” lalu saksi menyuruh tenaganya untuk mengambil motor PCX di Solo tetapi tidak diperbolehkan dengan keluarga terdakwa, maka tenaga saksi pulang tidak membawa PCX;
- Bahwa karena tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan maka saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Sragen guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa tetapi proses tetap berlanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Francisca Dewi Utami dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di Toko Sumber Makmur Sragen milik saksi dan Terdakwa sebagai kasir sejak tahun 2009;
- Bahwa suami Saksi memiliki toko Sumber Makmur alamat Dk. Bendungan Rt.13 Ds. Pilangsari Kec. Ngrampal Kab. Sragen yang bergerak dibidang Pertanian;
- Bahwa ditoko kami sistem kerjanya melayani pembelian secara tunai dengan pembayaran melalui transfer maupun tunai;
- Bahwa apabila pelanggan membayar secara transfer semua masuk ke rekening toko atas nama ANDI WIJAYA HADI TIRTO, setelah ada pemberitahuan pembayaran lalu saksi meneruskan kepada terdakwa untuk dicatat di pembukuan dan diberi keterangan lunas;
- Bahwa bagi pelanggan yang membayar tunai baik dari Pelanggan langsung maupun membayar melalui Sopir pengantar barang diterima oleh Terdakwa dan pada hari selasa ada pencocokan pembukuan oleh Fransiska (istri saksi);
- Bahwa sebelumnya dalam pencocokan keuangan perminggunya setiap hari selasa tidak ada masalah dan terakhir pencocokan pada awal Agustus 2022, namun karena suami Saksi sakit sehingga Saksi setiap hari selasa tidak melakukan pencocokan pembukuan;
- Bahwa awal bulan Oktober 2022 Saksi mulai melakukan pencocokan pembukuan dengan Terdakwa ternyata ada perbedaan jumlah uang dengan dengan pembayaran yang melalui para sopir;
- Bahwa perbedaan itu terjadi pada tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022 sebesar Rp365.339.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menerima uang dan surat jalan dari para sopir yang merupakan hasil penjualan barang, tetapi uangnya tidak diberikan kepada Saksi atau Saksi Andi Wijaya selaku pemilik toko Sumber makmur melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tetapi dalam pembukuan dicatat sebagai piutang atau belum bayar, padahal para sopir sudah menyerahkan uang beserta surat jalan kepada terdakwa;
- Bahwa tugas terdakwa menjadi Kasir di toko Sumber Makmur Sragen sejak tahun 2009 yang salah satu tugasnya adalah menerima uang dari hasil

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sgn



penjualan barang secara langsung dan menerima uang kekurangan pembayaran dari pembeli melalui sopir yang mengantar barang;

- Bahwa setelah saksi mendapat laporan dari istrinya kalau Terdakwa sesuai pencocokan pembukuan ada selisih sebesar Rp365.339.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) maka saksi menelpun terdakwa. Terdakwa dan Terdakwa langsung menjawab "iya kok, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke toko untuk menyelesaikan sebelum toko buka;

- Bahwa yang melakukan pengecekan adalah Saksi kepada Terdakwa selaku kasir untuk pencocokan terkait penjualan barang dengan jumlah uang pembelian yang tercatat dipembukuan;

- Bahwa sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 16 Oktober 2022 tidak ada pencocokan pembukuan lalu pada tanggal 17 Oktober 2022 saksi melakukan pengecekan dan saksi tidak ikut melakukan pengecekan, sehingga yang ditemukan perbedaan antara pengiriman barang dan uang yang dipembukuan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Andi Wijaya;

- Bahwa pada waktu Saksi melakukan pencocokan pembukuan terdakwa mengatakan pembeli tersebut belum membayar sedangkan dibuku ditulis masih terhutang, lalu Saksi mencocokkan dengan surat jalan warna merah dari para sopir ternyata pelanggan sudah membayar dan lunas;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib Saksi menelepon Saksi Andi Wijaya dengan mengatakan "ada kejanggalan dimana untuk surat jalan sudah ada tetapi uangnya tidak ada"

- Bahwa esok harinya tanggal 18 Oktober 2022 dari hasil pencocokan tersebut akhirnya diketahui bahwa uang yang telah digunakan Terdakwa sejumlah Rp365.339.000, (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sanggup untuk mengganti uang yang sudah digunakan, maka pada tanggal 19 Oktober 2022 ada transfer uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BCA No rek 0770683751 atas nama ANDI WIJAYA dimana no rekening itu adalah rekening umum semua langganan tahu dan atas itu saksi tidak menanggapinya karena maunya uang diserahkan secara tunai keseluruhannya dan tidak mau dicicil;

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan gaji sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan ada uang lembur dan lainnya;



- Bahwa sebelum dilaporkan ke pihak Kepolisian Polres Sragen suami Saksi sudah menyelesaikan secara keluarga dengan terdakwa, lalu suami saksi bertanya kepada terdakwa "kamu punya apa" terdakwa menjawab punya sepeda motor PCX" lalu suami saksi bertanya "harganya berapa" terdakwa menjawab" dulu belinya Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), kemudian suami saksi mengatakan "ya sudah motor PCX untuk saya nanti urusan uang yang kamu bawa selesai" lalu suami saksi menyuruh pegawainya untuk mengambil motor PCX di Solo tetapi tidak diperbolehkan dengan keluarga terdakwa, maka pegawai tersebut pulang tidak membawa PCX;
- Bahwa karena tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan maka suami saksi melaporkan kepada pihak Polres Sragen guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

3. **Bayu Eko Utomo Bin Sriyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan terdakwa sama-sama bekerja di toko Sumber Makmur yang bergerak pada penjualan alat-alat pertanian yang beralamat di Bendungan, Pilangsari, Ngrampal, Sragen milik saksi Andi Wijaya;
- Bahwa saksi merupakan karyawan yang bekerja sebagai sopir di toko Sumber Makmur sedangkan Terdakwa sebagai kasir di toko tersebut;
- Bahwa sebagai sopir Saksi bertugas mengirimkan barang dari toko ke alamat pembeli dan menerima uang pembayaran pelunasan;
- Bahwa apabila Saksi mendapat mendapat tugas mengantar barang maka Terdakwa selaku kasir memberi surat jalan warna putih dan merah yang sudah tercantum tanggal pengiriman, nama pelanggan, alamat yang dituju, nama barang dan jumlah pembayaran pelunasan ditambah print out kwitansi pelunasan warna putih melalui karyawan toko yang bernama Yuyun, selanjutnya Saksi menaikkan barang keatas mobil dan mengirim sesuai surat jalan tersebut, setelah sampai alamat yang dituju saksi menurunkan barang dan menyerahkan kepada pelanggan serta menerima uang pelunasan, kemudian uang pembayaran/pelunasan dari pembeli tersebut saksi jadikan satu dengan surat jalan kertas merah lalu balik ke toko, kemudian setelah sampai di toko uang dan surat jalan kertas merah diserahkan kepada kasir kadang yang menerima Terdakwa kadang kepada saksi Riyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu Saksi Andi Wijaya ternyata Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan barang kepada Saksi Andi Wijaya selaku pemilik toko Sumber Makmur melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi yang totalnya sebesar Rp365.339.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

4. **Budi Yuanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di Toko Sumber Makmur sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi sebagai sopir yang bertugas mengirim barang kepada pelanggan dengan cara saksi diberi surat jalan warna merah dan putih yang sudah tertulis tanggal bulan tahun, mana pelanggan, alamat serta jumlah pembayaran serta tanda pelunasan warna putih oleh terdakwa, selanjutnya saksi mengirim barang kepada pelanggan sesampainya ditempat yang tuju, saksi menyerahkan barang dan menerima uang pembayaran lalu menyerahkan surat jalan dan nota pelunasan warna putih kepada pelanggan, selanjutnya saksi kembali ke toko menyerahkan uang kepada kasir yaitu terdakwa atau saksi RIYANTO, setelah dihitung uang pembayaran sesuai dengan uang jalan maka tugas saksi selesai;
- Bahwa saat saksi dapat perintah dari terdakwa selaku kasir untuk mengantar barang maka terdakwa memberi Surat jalan warna putih dan merah serta nota lunas, kemudian saksi akan menaikkan barang yang sesuai dengan Surat jalan lalu mengirim ke rumah konsumen. Setelah sampai di konsumen barang langsung diturunkan lalu surat jalan warna putih dan nota lunas saksi berikan kepada konsumen lalu konsumen memberikan uang pembayaran kepada saksi sesuai yang tertera dalam surat jalan. Setelah itu uang dan surat jalan warna merah dibendel jadi satu, kemudian setelah sampai di Toko uang langsung diberikan kepada kasir yaitu terdakwa atau saksi RIYANTO. Kalau sampai toko sudah tutup maka uang akan diberikan ke kasir pagi hari berikutnya;
- Bahwa selama ini saksi mengantar barang dan menerima bayaran dari konsumen tidak ada masalah;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa menggunakan uang milik toko Sumber Makmur sebesar Rp365.339.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara terdakwa sebagai kasir menerima uang hasil penjualan barang dari sopir tetapi uangnya tidak diberikan kepada Saksi Andi Wijaya selaku pemilik toko Sumber makmur melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

5. Riyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Toko sumber Makmur sebagai kasir bersama terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang merugikan Saksi Andi Wijaya karena diberitahu melalui telepon oleh Saksi Andi Wijaya;
- Bahwa setelah dilakukan pencocokan pembukuan antara barang yang terjual dengan nota jalan yang di serahkan sopir setelah mengirim barang ada perbedaan keuangan sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022;
- Bahwa yang melakukan pencocokan adalah Saksi Fransiska dengan terdakwa dan Saksi tidak ikut melakukan pencocokan pembukuan;
- Bahwa pencocokan pembukuan secara rutin dilakukan setiap hari Selasa oleh saksi Fransiska dengan kasir Terdakwa;
- Bahwa tugas Saksi menerima pembayaran penjualan secara tunai dan juga menerima surat jalan beserta uang tagihan dari para sopir yang mengantar barang, lalu Saksi mencocokkan uang pembayara dengan uang yang tertera di surat jalan, lalu menghitungnya apabila sudah cocok maka uang tersebut dimasukkan dibranskas Toko Sumber Makmur;
- Bahwa Terdakwa sebagai kasir toko Sumber Makmur telah menerima uang hasil penjualan barang dari para sopir tetapi uangnya tidak setor kepada Saksi Andi Wijaya selaku pemilik toko melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut hanya dari para sopir yang mengantar barang yang menerima pembayaran pelunasan;
- Bahwa toko Sumber Makmur maksimal pembayaran pembelian barang hanya bisa dilakukan 2 (dua) kali yaitu pembeli memberi uang muka dan barang dikirim pembayaran harus lunas;
- Bahwa setelah menerima uang dari sopir maka uang tersebut akan dicek jumlahnya sesuai dengan surat jalan kemudian setelah sesuai maka uang dimasukkan ketempat tersendiri (beda dengan uang yang dari konsumen



langsung). Setelah malam terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Andi Wijaya;

- Bahwa Surat jalan warna merah tersebut dikumpulkan jadi satu ditempat kasir, jadi kalau surat jalan warna merah sudah ada seharusnya konsumen sudah bayar lunas;
- Bahwa kerugian yang dialami yaitu sebesar Rp365.339.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan diperidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Sumber Makmur yang beralamatkan di Bendungan, Pilangsari Ngrampal, Sragen milik Saksi Andi Wijaya sejak tahun 2009 sebagai kasir;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir adalah menerima uang dari hasil penjualan barang di Toko Sumber Makmur dan melakukan pembayaran tunai kepada supplier yang datang serta menerima uang pembeli langsung dan menerima uang pembayaran pembeli/konsumen melalui sopir setelah barang yang dibeli sampai ditempat konsumen;
- Bahwa Saksi Fransisca melakukan pencocokan pembukuan dengan Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2022 tidak ada masalah dalam keuangan Toko Sumber Makmur, selanjutnya tidak ada pencocokan pembukuan keuangan lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa karena tidak ada pencocokan keuangan maka Terdakwa tidak menyetorkan uang pembelian yang pembayarannya melalui sopir kepada Saksi Andi Wijaya sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022 sehingga merugikan Saksi Andi Wijaya selaku pemilik toko Sumber Makmur;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib di toko Sumber Makmur, saksi Fransisca melakukan pencocokan jumlah uang dengan pembukuan kepada Terdakwa, lalu Saksi Fransisca menemukan kejanggalan berupa adanya hutang dari pembeli atau pelanggan yang di catat oleh Terdakwa di buku keuangan sebagai terhutang, lalu Saksi Fransisca mencocokkan dengan Surat Jalan warna merah yang dibawa sopir saat mengantar barang sudah ada di toko, padahal seharusnya kalau surat jalan warna merah sudah ada pasti pembeli atau pelanggan tersebut sudah membayar lunas melalui sopir dan di toko Sumber Makmur selalu dibayar lunas oleh pelanggan atau tidak ada yang menghutang;



- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang terlebih dahulu dan proses pencocokkan belum selesai namun saat itu Terdakwa masih mengaku bahwa selisih keuangan toko tersebut adalah hutang pembeli/pelanggan yang belum membayar;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa setelah berada di rumah ditelepon oleh Saksi Andi Wijaya menanyakan "kok tumben tagihane lama-lama banget" dan saat itu Terdakwa merasa panik dan akhirnya menjawab jujur "oh yak koh uang sudah saya pakai" Saksi Andi Wijaya mengatakan "oh oke berapa" lalu Terdakwa menjawab "oh bentar yak koh saya tak lihat catatan dulu, saya juga nyatat kok besok tak cocokan sama NANA (Fransisca)" dan Saksi Andi Wijaya mengatakan "ya udah besok kamu cocokan sama NANA sebelum buka toko kamu datang" dan Terdakwa menjawab "ia pak";
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 Terdakwa berangkat pagi sebelum buka toko lalu menemui saudara Fransisca istri dari Saksi Andi Wijaya dan baru pukul 09.30 WIB dilakukan pencocokan antara Terdakwa dengan Saksi Fransisca sampai dengan pukul 19.00 WIB yang hasilnya ditemukan uang selisih sejumlah Rp365.339.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang sesuai dengan catatan Terdakwa dan Terdakwa mengakui uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi, lalu Terdakwa berjanji untuk segera mengembalikan secepatnya;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 terdakwa mengangsur sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara mentrasfer ke rekening BCA No rek 0770683751 atas nama Andi Wijaya (rekening toko).
- Bahwa Saksi Andi Wijaya tidak mau apabila pengembalian dengan cara diangsur, Saksi Andi Wijaya menghendaki pengembalian uang secara tunai keseluruhannya;
- Bahwa karena tidak ada kepastian waktu dari terdakwa untuk mengembalikan uang yang digunakan terdakwa sehingga Saksi Andi Wijaya melaporkan Terdakwa ke Polres Sragen;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Magdalena Lorenzia Tjandra** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mantan istri Saudara Andi Wijaya Haditirto (pemilik toko Sumber Makmur)
- Bahwa Saksi bercerai tahun 2015;
- Bahwa Saksi sebelumnya yang menjadi kasir di toko Sumber Makmur dan sudah ada sistim di bidang keuangan dimana setiap sore uang hasil penjualan direkap dan dicocokkan antara barang yang terjual dengan Surat jalan, dengan maksud tidak memberi peluang kepada siapapun untuk melakukan penyelewengan;
- Bahwa apabila para sopir menyerahkan Surat jalan warna merah tentunya pelanggan sudah membayar lunas tetapi apabila belum lunas maka Surat jalan warna putih kembali ke toko;
- Bahwa tahun 2009 terdakwa bekerja di Solo dengan gaji sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bekerja di toko Sumber Makmur dengan gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tugas membuat checklist, surat jalan dan administrasi;
- Bahwa sejak tahun 2015 Saksi sudah tidak bekerja ditoko Sumber Makmur dan digantikan tugasnya sebagai kasir oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, selama Saksi sebagai kasir di toko Sumber Makmur Terdakwa bekerja dengan baik dan jujur;
- Bahwa perbuatan terdakwa sempat dibahas di keluarga besar dimana Terdakwa mempunyai hutang banyak di RT dan Terdakwa mau membeli baby (bayi), lalu Terdakwa diperas oleh orang yang akan menjual baby (bayi) dengan cara Terdakwa dikirim photo baby namun photo yang dikirim berbeda-beda dan nomor yang mengirim juga berbeda-beda serta tempat juga berbeda-beda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam membeli baby pakai uang toko Sumber Makmur;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selain menerima gaji juga ada uang lembur dari pemilik Toko Sumber Makmur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) kertas pembukuan uang masuk;
- 42 (empat puluh dua) lembar surat jalan warna merah;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Sumber Makmur yang beralamatkan di Bendungan, Pilangsari Ngrampal, Sragen milik Saksi Andi Wijaya sejak tahun 2009 sebagai kasir;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir adalah menerima uang dari hasil penjualan barang di Toko Sumber Makmur dan melakukan pembayaran tunai kepada supplier yang datang serta menerima uang pembeli langsung dan menerima uang pembayaran pembeli/konsumen melalui sopir setelah barang yang dibeli sampai ditempat konsumen;
- Bahwa Saksi Fransisca melakukan pencocokan pembukuan dengan Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2022 tidak ada masalah dalam keuangan Toko Sumber Makmur, selanjutnya tidak ada pencocokan pembukuan keuangan lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa karena tidak ada pencocokan keuangan maka Terdakwa tidak menyetorkan uang pembelian yang pembayarannya melalui sopir kepada Saksi Andi Wijaya sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022 sehingga merugikan Saksi Andi Wijaya selaku pemilik toko Sumber Makmur;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib di toko Sumber Makmur, saksi Fransisca melakukan pencocokan jumlah uang dengan pembukuan kepada Terdakwa, lalu Saksi Fransisca menemukan kejanggalan berupa adanya hutang dari pembeli atau pelanggan yang di catat oleh Terdakwa di buku keuangan sebagai terhutang, lalu Saksi Fransisca mencocokkan dengan Surat Jalan warna merah yang dibawa sopir saat mengantarkan barang sudah ada di toko, padahal seharusnya kalau surat jalan warna merah sudah ada pasti pembeli atau pelanggan tersebut sudah membayar lunas melalui sopir dan di toko Sumber Makmur selalu dibayar lunas oleh pelanggan atau tidak ada yang menghutang;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang terlebih dahulu dan proses pencocokkan belum selesai namun saat itu Terdakwa masih mengaku bahwa selisih keuangan toko tersebut adalah hutang pembeli/pelanggan yang belum membayar;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa setelah berada di rumah ditelepon oleh Saksi Andi Wijaya menanyakan "kok tumben tagihane lama-lama banget" dan saat itu Terdakwa merasa panik dan akhirnya menjawab jujur "oh yak koh uang sudah saya pakai" Saksi Andi Wijaya mengatakan "oh oke berapa" lalu Terdakwa menjawab "oh bentar yak koh saya tak lihat catatan dulu, saya juga nyatat kok besok tak cocokan sama NANA (Fransisca)" dan Saksi Andi Wijaya



mengatakan “ya udah besok kamu cocokan sama NANA sebelum buka toko kamu datang” dan Terdakwa menjawab “ia pak”;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 Terdakwa berangkat pagi sebelum buka toko lalu menemui saudara Fransisca istri dari Saksi Andi Wijaya dan baru pukul 09.30 WIB dilakukan pencocokan antara Terdakwa dengan Saksi Fransisca sampai dengan pukul 19.00 WIB yang hasilnya ditemukan uang selisih sejumlah Rp365.339.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang sesuai dengan catatan Terdakwa dan Terdakwa mengakui uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi, lalu Terdakwa berjanji untuk segera mengembalikan secepatnya;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 terdakwa mengangsur sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara mentrasfer ke rekening BCA No rek 0770683751 atas nama Andi Wijaya (rekening toko).
- Bahwa Saksi Andi Wijaya tidak mau apabila pengembalian dengan cara diangsur, Saksi Andi Wijaya menghendaki pengembalian uang secara tunai keseluruhannya;
- Bahwa karena tidak ada kepastian waktu dari terdakwa untuk mengembalikan uang yang digunakan terdakwa sehingga Saksi Andi Wijaya melaporkan Terdakwa ke Polres Sragen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Erni Al Lian Bing, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum memiliki sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa menurut MvT, dengan sengaja dapat diartikan dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui). Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ada suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja apabila dihubungkan dengan unsur melawan hukum maka pelaku mengetahui, sadar bahwa perbuatannya memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa pelaku dengan kesadarannya itu memang menghendaki untuk memiliki suatu benda yang merupakan milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya dan benda itu berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa memiliki berarti menganggap sebagai milik atau ada kalanya menguasai secara melawan hak atau mengaku sebagai milik. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukarkan, menghibahkan, menggadaikan dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dalam unsur ini adalah



benda bergerak dan berwujud saja. Jadi perbuatan memiliki sesuatu benda adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa adalah karyawan di Toko Sumber Makmur Sragen milik saksi dan Terdakwa sebagai kasir sejak tahun 2009. Bahwa Toko Sumber Makmur biasanya ada melakukan pencocokan keuangan perminggunya setiap hari Selasa dan sebelumnya tidak ada masalah. Bahwa terakhir pencocokan keuangan dilakukan pada awal Agustus 2022, oleh karena Saksi Andi Wijaya selaku pemilik toko Sumber Makmur sakit maka tidak ada dilakukan pencocokan keuangan. Bahwa pada awal bulan Oktober 2022 Saksi Fransisca mulai melakukan pencocokan pembukuan lagi dengan Terdakwa ternyata ada perbedaan jumlah uang dengan dengan pembayaran yang melalui para sopir. Bahwa perbedaan itu terjadi pada tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022 totalnya sebesar Rp365.339.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima uang dan surat jalan dari para sopir yang merupakan hasil penjualan barang, tetapi uangnya tidak diberikan kepada Saksi Andi Wijaya atau Saksi Fransisca selaku pemilik toko Sumber makmur melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tetapi dalam pembukuan dicatat sebagai piutang atau belum bayar, padahal para sopir sudah menyerahkan uang beserta surat jalan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Andi Wijaya selaku pemilik Toko Sumber Makmur menderita kerugian sebesar Rp365.339.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sebagai kasir di Toko Sumber Makmur sejak tahun 2009 dan tugas Terdakwa sebagai kasir adalah menerima uang dari hasil penjualan barang di Toko Sumber Makmur dan melakukan pembayaran tunai kepada supplier yang datang serta menerima uang pembeli langsung dan menerima uang pembayaran pembeli/konsumen melalui sopir setelah barang yang dibeli sampai ditempat konsumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa menggunakan uang di Toko Sumber Makmur tersebut karena berhubungan dengan pekerjaannya sebagai kasir. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) kertas pembukuan uang masuk dan 42 (empat puluh dua) lembar surat jalan warna merah yang telah disita dari Saudara Andi Wijaya Hadi Tirta, maka dikembalikan kepada Saudara Andi Wijaya Hadi Tirta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Andi Wijaya Haditirta.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERNI AL LIAN BING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) kertas pembukuan uang masuk;
- 42 (empat puluh dua) lembar surat jalan warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Andi Wijaya Hadi Tirto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H. dan Dyah Nursanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titin Prihati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Suwarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sgn



Titin Prihati, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)